



**PUTUSAN**

**Nomor 64/PDT- LH/2020/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI**, bertempat tinggal di di Komplek Jambi Trade Center Blok B Nomor 030, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Qurochman, SH. Alimin Lubis, SH. Nurromalia, SH. Frandy Septior Nababan, SH. Rindar Mandela, SH. Omar Syarif Abdalla, SH. Masing-masing Warga Negara Indonesia dan Advokat/Penasehat hukum dari kantor Advokat / Penasehat Hukum FRONT, yang beralamat di Perum Villa Kenali Permai, Blok P. 10, No. 16, Rt. 027, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Tlp/Hp: 082177179728. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt/FRONT/04/2020 tanggal 14 April 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Nomor: 189/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 23 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat;**

**Lawan:**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H. M.H., Drs. Shaifuddin Akbar, Sri Indrawati, S.H., M.Si., Mimin Solihah, S.H., Yanti Epiphany Tambunan, S.H., Cipuk Wulan Adhasari, S.H., Nurhadi Arifin Masrur, S.H., Anninda Nurul Islami, S.S., bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.31/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tertanggal 23 April

*Halaman 1 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB*



2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A dengan Nomor: 385/SK/Pdt/2019/PN Jmb tanggal 07 Agustus 2019, dan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, serta memberi Kuasa kepada: Katarina Endang Sarwestri, S.H. M.H., Mochammad Nasrun, S.H., M.H., Agustinus Wijono D, S.H., Wenny Gustiati, S.H., MHum., Cahyaning Nuratih W, S.H., MH., Anton Arifullah, S.H., M.H., Annissa Kusuma Hapsari, S.H., M.H., Carolita Novinia Yuanita, S.H., Donnel Haratua Sitingjak, S.H., Haryono, S.H. M.H., Tri Budi Prasetyo, S.H. M.H., bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:SK-076/A/JA/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A di bawah Nomor :387/SK/Pdt/2019/PN Jmb tanggal 07 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat;**

**Pengadilan tinggi tersebut**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB tanggal 19 Juni 2020 ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB tanggal 22 Juni 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb tanggal 13 April 2020 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi

*Halaman 2 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Penggugat

- 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut dan disingkat UUPPLH, adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah berwenang mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.2. Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.3. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH;
- 1.4. Bahwa menunjuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut "KKMA 36/2013" pada Bab IV. huruf A. butir 3. a yang

Halaman 3 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



menyatakan;

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/ Walikota;
- 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat;

Atas dasar itu, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan ini;

## 2. Kedudukan Hukum Tergugat

- 2.1 Sejauh yang diketahui Penggugat, Tergugat berkedudukan di Jambi berdasarkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU2.AH.07.01-275 tertanggal 13 Februari 2017 beralamat di

Halaman 4 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Jambi Trade Center, Blok B, Nomor 030, Talang Banjar,  
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

- 2.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) selanjutnya disebut dan disingkat sebagai “ IUP-B dan IUP-P”, Tergugat adalah pemegang IUP-B dan IUP-P untuk Usaha Perkebunan Budidaya dan Pabrik Kelapa Sawit dengan Luas Areal Inti 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar, berlokasi di 4 (empat) Kecamatan. yaitu:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur,
- b. Kecamatan Muara Sabak Barat,
- c. Kecamatan Dendang, dan
- d. Kecamatan Berbak;

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Oleh karena itu, Gugatan terhadap Tergugat adalah sah dan memiliki dasar hukum yang kuat;

### 3. Letak Lahan dan Kebun Tergugat Berada Di Areal Perkebunan

- 3.1 Bahwa Tergugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 21 April 2009 Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) atas nama PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi, dengan Luas Areal Inti 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar (selanjutnya disebut “Lahan Kebun Tergugat”) yang berlokasi di 4 (empat) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur,
- b. Kecamatan Muara Sabak Barat,
- c. Kecamatan Dendang, dan
- d. Kecamatan Berbak;

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

- 3.2 Bahwa berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada halaman I – 6 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi kegiatan usaha Tergugat berada di lahan gambut (*histosol*);

### 4. Telah terjadi Kebakaran Di Lahan Dan Kebun Tergugat

Halaman 5 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**





- 4.1 Bahwa berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2015, terpantau titik-titik panas (*hot spots*) di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- 4.2 Berdasarkan data *hotspots* yang bersumber dari Satelit MODIS *Terra-Aqua* yang dikeluarkan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) Amerika Serikat diketahui bahwa *hotspots* sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Februari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015 yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015;
- 4.3 Bahwa indikasi terjadinya kebakaran ditunjukkan melalui *hotspots* yang bersumber dari Satelit MODIS *Terra-Aqua* yang dikeluarkan NASA untuk periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 terdapat di sebagian Pulau Sumatera yang menunjukkan peningkatan secara jelas pada koordinat di wilayah Provinsi Jambi, khususnya termasuk di Lahan Kebun Tergugat.

Periode/ Tahun	Tanggal/Bulan	Jumlah Titik Panas/ Selang Kepercayaan
1	2	3
2015	28 Januari	1 (30%-80%)
	12 Februari	1 (30%-80%)
	14 Februari	1 (30%-80%)
	17 Februari	1 (30%-80%)
	21 Mei	1 (30%-80%)
	30 Mei	1 (30%-80%)
	31 Mei	2 (30%-80%)
	4 Juli	1 (30%-80%)
	5 Agustus	1 (30%-80%)
	14 Agustus	2 (30%-80%)
	16 Agustus	2 (≥80%)
	17 Agustus	2 (≥80%)
		1(30%-80%)
	18 Agustus	1 (≥80%)
	25 Agustus	2 (≥80%)
	29 Agustus	1 (≥80%)
	30 Agustus	11 (≥80%)
		4(30%-80%)
	31 Agustus	1 (≥80%)
	1 September	19 (≥80%)
		5(30%-80%)
	2 September	1 (≥80%)
		3(30%-80%)
	3 September	8 (≥80%)



Periode/ Tahun	Tanggal/Bulan	Jumlah Titik Panas/ Selang Kepercayaan
1	2	3
		3(30%-80%)
	4 September	4 (≥80%)
		3(30%-80%)
	5 September	1 (≥80%)
	6 September	1 (≥80%)
		2(30%-80%)
	11 September	2 (≥80%)
		3(30%-80%)
	24 Oktober	1 (≥80%)

- 4.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 13 November 2015, memang benar telah terjadi kebakaran di sebagian Lahan Kebun Tergugat;
- 4.5 Bahwa adanya pergerakan *hot spots* yang terus bergerak dari hari kehari yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya maupun yang berasal dari timbulnya *hot spots* baru, setelah dilakukan verifikasi (*groundcheck*) diketahui bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di Lahan Kebun Tergugat;
- 4.6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr tertanggal 27 Desember 2015, sebagian Lahan Kebun Tergugat yang terbakar tersebut adalah seluas 1.500 (seribu lima ratus) Hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Terbakar");
- 4.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tersebut dan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung yang dihitung oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menghasilkan Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebanyak 450 ton dan gas rumah kaca yang terdiri dari 10.125 ton C, 3.543,75 ton CO<sub>2</sub>, 36,855 ton CH<sub>4</sub>, 16,301 ton No<sub>x</sub>, 45,360 ton NH<sub>3</sub>, 37,563 ton O<sub>3</sub>, dan 655,59 ton CO, serta total massa gambut yang terbakar sebanyak 22.500 ton;
5. Akibat Kebakaran Di Lahan Kebun Tergugat Menimbulkan Ancaman Serius Terhadap Lingkungan Hidup
- 5.1. Bahwa kebakaran di Lahan Kebun Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di areal Lahan Kebun Terbakar, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan

Halaman 7 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan tanah gambut (*subsidence*), kematian flora (tumbuhan pakis, rumput, kelakai, harendong dan lainnya), kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik dan lainnya) sebagaimana ditetapkan sebagai Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Januari 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;

- 5.2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan dari Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar, yang diperkuat dengan Berita Acara Verifikasi tertanggal 13 November 2015, fakta lapangan menunjukkan benar telah terjadi kebakaran di atas Lahan Kebun Terbakar yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu fungsi *hidrologis* (sistem tata air). Pada Lahan Kebun Terbakar ditemukan tumbuhan bawah dan log pohon hutan alam berdiameter 85 cm, 60 cm dan 145 cm terbakar, disamping itu kebakaran Lahan Kebun Terbakar juga menyebabkan musnah atau kematian flora dan fauna 100% (seratus persen);
- 5.3. Bahwa hasil pengamatan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan menunjukkan telah terjadi penurunan ketebalan gambut sebesar 10-15 cm (*subsidence*) sebagai titik pengamatan kerusakan akibat kebakaran, begitu pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan, kebakaran yang terjadi mencakup juga ranting, cabang, log pohon hutan alam bekas tebangan berdiameter 100 cm, serasah dan ketebalan lahan gambut yang terbakar adalah rata-rata 5-15 cm, tanah gambut yang terbakar mengalami pengerutan dan penurunan kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala (bersifat *irreversible*);
- 5.4. Bahwa kerusakan lingkungan hidup di Lahan Kebun Terbakar sebagaimana tersebut diatas termasuk kedalam kategori ancaman serius sebagaimana analisa hukum sebagai berikut:
  - 5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman serius terhadap lingkungan hidup" menurut Pasal 1 angka 34 UUPPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan

Halaman 8 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





menimbulkan keresahan masyarakat;

5.4.2 Bahwa pengertian ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), yaitu:

Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;

5.4.3 Bahwa adanya kata “atau” dalam penjelasan arti “ancaman serius” pada KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), “ancaman serius” sudah terpenuhi ketika salah satu akibat secara alternatif telah nyata atau timbul;

5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UUPPLH sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013, kerusakan tanah gambut di Lahan Kebun Terbakar yang mengalami pengerutan dan kemampuan dalam menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat pulih kembali (bersifat *irreversible*) telah memenuhi syarat atau termasuk kedalam kategori ancaman serius kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala;

5.6. Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga:

- a. Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfer dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim;
- b. Berkurangnya kapasitas penyimpanan air;
- c. Berkurangnya kapasitas penyerapan karbon akibat terbakarnya vegetasi;
- d. Hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik

Halaman 9 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



akibat terbakarnya gambut;

5.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat "RPL") dan Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya disingkat "RKL") perkebunan dan pabrik dari Tergugat, Tergugat sendiri telah menyadari akan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya, yang meliputi antara lain: dibidang fisik kimia berupa terjadi penurunan kualitas tanah dan penurunan kualitas air permukaan; dibidang biologi terjadi perubahan ekosistem vegetasi dan perubahan keragaman flora; dibidang sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan masyarakat (sosekbudkesmas) terjadinya penurunan kesehatan lingkungan;

5.8. Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan:

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup";

Berdasarkan ketentuan diatas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sehingga dengan adanya AMDAL yang dimiliki Tergugat membuktikan bahwa usaha perkebunan Tergugat berpotensi menimbulkan dampak besar atau luas terhadap lingkungan hidup;

6. Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Atas Terjadinya Kebakaran Lahan Kebun Tergugat.

6.1 Bahwa UUPPLH menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan



hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

- 6.2 Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex spesialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

- 6.3 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian *Strict Liability*, yaitu sebagai berikut:

“b. Pembuktian penerapan prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak);

- 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:
  - a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
  - b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
  - c) *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik, pembuktian bukan untuk kesalahannya, walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.



6.4 Bahwa, rusaknya lahan gambut akibat kebakaran di Lahan Kebun Tergugat yang bersifat *irreversible* atau tidak dapat pulih kembali, telah memenuhi salah satu syarat atau kategori terjadinya ancaman serius yaitu kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, maka Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya;

**7. Ganti Kerugian dan Pemulihan Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup**

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "Permen LH No. 7/2014") menyatakan:

Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem;

7.2 Bahwa kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menimbulkan kerugian sebagaimana kualifikasi kerugian lingkungan hidup dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 huruf b, c dan d dari Permen LH No. 7/2014, yaitu:

- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau



d. kerugian ekosistem;

7.3 Bahwa akibat dari kerusakan ekosistem dan tanah gambut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH No.7/2014”) sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil yang meliputi Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Kerugian Ekologis/ Ekosistem dan Kerugian Ekonomis

No.	Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di lahan PT. ATGA, dilakukan verifikasi sengketa lingkungan Hidup. Selain untuk memastikan telah terjadi kebakaran, juga dilakukan pengambilan sampel serta analisis selanjutnya, untuk itulah pada saat pelaksanaan verifikasi dihadirkan saksi ahli, dilakukan analisis Laboratorium serta dibuat Surat Keterangan ahli agar peristiwa yang terjadi menjadi terang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan gugatan; Adapun biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup ini meliputi : 1) Transportasi Pesawat Tim Verifikasi 2) Akomodasi (Penginapan) 3) Analisis Laboratorium	86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)





	4) Biaya Ahli	
2.	Kerugian Ekologis/ Ekosistem	
	Penyimpanan Air	
(a)	Biaya Pembuatan Reservoir sebagai pengganti hilangnya fungsi penyimpanan gambut karena terbakar dan tidak kembali lagi ( <i>irreversible</i> ). Gambut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, namun akibat kebakaran yang terjadi maka peranannya sebagai tempat penyimpanan air hilang, untuk itu maka kehilangan fungsi sebagai tempat penyimpanan air tersebut disetarakan dengan cara lain untuk menampung air yaitu melalui pendekatan menyiapkan tempat penampungan air, karena gambut yang tidak rusak mampu menampung 650 m <sup>3</sup> air/ha maka hal itu setara dengan pembangunan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m, Biaya pembangunan diasumsikan per m <sup>2</sup> = Rp. 100.000; Perhektar lahan yang hilang, Diperlukan biaya : = [ (2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m) ] x RP. 100.000/m <sup>2</sup>	95.250.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).



	$= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$ $= \text{Rp. } 63.500.000,-/\text{ha}$ Untuk lahan yang terbakar seluas 1.500 ha, diperlukan biaya pembuatan reservoir sebagai pengganti tempat penyimpanan air yang hilang menurut lampiran II Permen LH No.7/2014 adalah: $\text{Rp. } 63.500.000,-/\text{ha} \times 1.500 \text{ ha}$	
	(b) Biaya pemeliharaan Reservoir Untuk berlangsungnya fungsi penyimpanan secara terus menerus diperlukan pemeliharaan yang terus menerus, maka besarnya biaya tersebut adalah: $100.000.000/\text{ha} \times 15 \text{ th} =$	1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
	Total biaya untuk membangun reservoir dan pemeliharaannya agar tetap berfungsi untuk menyimpan air;	96.750.000.000, (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
	(c) Pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturannya menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yaitu sebesar Rp.30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.500 ha adalah sebesar: $\text{Rp. } 30.000/\text{ha} \times$	45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.500 ha =	
	(d) Pengendalian Erosi Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yakni sebesar Rp. 1.225.000 per ha sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.500 ha yang rusak karena pembakaran adalah $Rp.1.225.000/ha \times 1.500 ha =$	1.837.500.000, (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
	(e) Pembentuk tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yaitu sebesar Rp.50.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.500 ha adalah sebesar: $Rp. 50.000/ha \times 1.500 ha =$	75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah)
	(f) Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha,	6.915.000.000, (Enam milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sehingga untuk lahan seluas 1.500 ha, biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1.500 ha=	
(g)	Pengurai limbah Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.500 ha dibutuhkan biaya: Rp.435.000/ha x 1.500 ha=	652.500.000, (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(h)	Keanekaragaman hayati Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan, biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.500 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 1.500 ha=	4.050.000.000, (Empat milyar lima puluh juta rupiah)
(i)	Sumber daya genetic Biaya	615.000.000,



	pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014 sehingga untuk lahan seluas 1.500 ha diperlukan biaya sebesar: $Rp.410.000/ha \times 1.500 ha =$	(Enam ratus lima belas juta rupiah)
	(j) Pelepasan karbon ( <i>carbon release</i> ) Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan dibutuhkan biaya sebesar US 10 (Rp.90.000) per ton karbon ha menurut lampiran II Permen LH NO.7/2014, sehingga untuk lahan seluas 1.500 ha dibutuhkan biaya sebesar: $Rp.90.000/ton \times 10.125 ton =$	911.250.000, (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
	(k) Perosot karbon ( <i>carbon reduction</i> ) Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan, maka terjadi perosotan karbon akibat vegetasi yang mestinya menyerap CO <sub>2</sub> jadi berkurang, untuk itu perlu dipulihkan, menurut lampiran II Permen LH No.	318.937.500,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).





	7/2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya sebesar: Rp. 90.000/ha x 3.543,75 ton =	
	Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian ekologis yang hilang terhadap 11 parameter diatas adalah sebesar	112.170.187.500, (Seratus dua belas milyar seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
3.	Kerugian Ekonomis	
	(a) Hilangnya umur pakai lahan Kegiatan pembakaran telah mengakibatkan gambut terbakar dengan rata-rata 10 cm, maka bila rata-rata penurunan gambut sekitar 0,6 cm pertahun maka kehilangan gambut setebal 10 Cm setara dengan terjadinya selama 15 tahun, hal itu setara dengan berkurangnya umur pakai lahan selama ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun. Maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi	134.211.102.000,- (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus sebelas juta seratus dua ribu rupiah).



	adalah sebagai berikut: (1) Biaya penanaman untuk 1.500 ha = Rp.16.614.174.000,- (2) Biaya pemeliharaan untuk 1.500 ha tahun pertama = Rp.6.121.116.000,- (3) Biaya pemeliharaan untuk 1.500 ha tahun kedua = Rp. 5.592.762.000,- (4) Biaya pemeliharaan 1.500 ha tahun ketiga = Rp.5.689.848.000,- (5) Biaya pemeliharaan 1.500 Ha tahun keempat = Rp.8.109.534.000, (6) Biaya pemeliharaan 1.500 Ha tahun kelima Rp.7.287.918.000,- (7) Biaya pemeliharaan 1.500 Ha tahun ke enam dan ketujuh hingga ke tujuh Rp. 84.795.750.000,- Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun =	
	(b) Biaya hasil penjualan selama 11 tahun	182.135.250.000, (Seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
	(c) Keuntungan yang hilang	47.924.148.000,-



	karena pembakaran yaitu : Rp 182.135.250.000- Rp. 134.211.102.000 =	(Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Total Keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 11 tahun adalah sebesar	47.924.148.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
	Total Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup + kerugian ekologis + kerugian ekonomis	160.180.335.500,- (Seratus Enam Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

- B. Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup yang meliputi : Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut, Biaya Revegetasi, Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan;

4.	Biaya Pemulihan	Jumlah (Rp)
	Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dilakukan dengan menggunakan kompos untuk mengganti gambut yang rusak setebal rata-rata 10 cm. Kompos ini berasal dari material yang mudah lapuk dan mudah dikerjakan. Kompos yang sudah dibeli/disediakan kemudian diangkut menuju lahan yang terbakar menggunakan alat transportasi yang ada misalnya menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m <sup>3</sup> , setelah kompos tiba dilahan bekas terbakar, maka	



siap untuk ditempatkan pada lahan bekas terbakar yang disesuaikan dengan metoda pemulihan yang dilakukan, perhitungan biaya pembelian kompos, pengangkutan dan penyebaran kompos adalah sebagai berikut:	
(a) Biaya Pembelian Kompos Untuk mengisi 1.500 ha lahan yang rusak untuk ketebalan rata rata tanah yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut : $1.500 \text{ ha} \times 0,1 \text{ m (10 cm)} \times 10.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp.200.000/ m}^3 =$	300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah).
(b) Biaya angkut Dengan menggunakan tronton kapasitas angkut $20 \text{ m}^2$ / truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah : $1.500.000 \text{ m}^3 \cdot /20 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)}$	60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah)
(c) Biaya penyebaran kompos diareal yang terbakar seluas 1.500 ha memerlukan tenaga sebanyak 200 orang untuk setiap hektar dengan upah Rp.20.000,-/orang, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan untuk penyebaran kompos adalah sebesar : $200 \text{ orang} \times \text{Rp.20.000} \times 1.500 \text{ ha} =$	6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah)
Total Biaya Pemulihan	366.000.000.000, (Tiga ratus enam



		puluh enam milyar rupiah)
5.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang Kompos yang sudah diaplikasikan pada lahan bekas terbakar menurut pola restorasi yang sudah disepakati maka perlu diaktifkan kembali. Hal ini perlu dilakukan untuk merangsang percepatan fungsi ekologis agar dapat segera berjalan normal. Adapun komponennya terdiri dari :	
	(a) <i>Pendaur ulang unsur hara</i> Berdasarkan lampiran II Permen LH NO.7/2014, untuk mengaktifkan fungsi daur ulang agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan pemupukan dengan pupuk organik, inokulasi mikro organisme, dan penambahan gambut bagian atas yang terdapat pada ekosistem alami dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 4.610.000 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 1.500 ha biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : $Rp. 4.610.000 /ha \times 1.500 ha =$	6.915.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah)
	(b) <i>Pengurai Limbah</i> Berdasarkan lampiran II Permen LH NO.7/2014, untuk mengaktifkan fungsi pengurai limbah agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan inokulasi mikro organisme pengurai limbah	652.500.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)





	dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 435.000 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Ha dibutuhkan biaya sebesar : $Rp. 435.000/ha \times 1.500 Ha =$	
(c)	Keanekaragaman hayati Berdasarkan Lampiran II Permen LH NO.7/2014, untuk meningkatkan keanekaragaman hayati pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan mikroorganisme, flora dan fauna ke dalam lahan bekas terbakar dengan biaya yang dibutuhkan sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Ha dibutuhkan biaya sebesar : $Rp. 2.700.000/ha \times 1.500 ha =$	4.050.000.000,- (Empat milyar lima puluh juta rupiah)
(d)	Sumber daya genetik Berdasarkan Lampiran II Permen LH NO.7/2014, untuk meningkatkan kehadiran sumberdaya genetik pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan pengayaan terhadap jenis-jenis mikro organisme, flora, dan fauna setempat yang dapat merangsang	615.000.000,- (Enam ratus lima belas juta rupiah)



	pertumbuhan tanaman dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar US \$ 41 (Rp.410.000), sehingga untuk lahan seluas 1.500 Ha diperlukan biaya sebesar: $Rp. 410.000/ha \times 1.500 Ha =$	
(e) <i>Pelepasan karbon</i>	Akibat kebakaran telah terjadi pelepasan karbon, maka untuk pemulihan dalam rangka meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan dengan penanaman jenis-jenis pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi serta membuat aktivitas yang relatif dapat menekan kebakaran terjadi dengan perkiraan biaya berdasarkan lampiran II Permen LH NO.7/2014 dibutuhkan biaya sebesar US 10 (Rp.90.000) per ton karbon hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.500 Ha dibutuhkan biaya sebesar : $90.000/ton \times 10.125 ton =$	911.250.000,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(f) <i>Perosotan Karbon</i>	Akibat kebakaran telah terjadi pengurangan kemampuan serapan karbon, maka untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan penanaman dengan jenis-jenis pohon yang	318.937.500,- (Tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



	mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi, menurut Lampiran II PermenLH No.7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per hektar adalah US\$ 10 = Rp.90.000,-/ Hektar (dengan kurs 1 US\$ = Rp. 9.000,-) , sehingga untuk luas lahan seluas 1.500 Ha dibutuhkan biaya sebesar : $90.000 \times 3.543,75 \text{ ton} =$	
	Total biaya pengaktifan fungsi ekologis pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan sebesar:	13.462.687.500,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
6.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut. Salah satu masalah yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah karena sistem hidrologinya tidak berfungsi dengan baik, untuk itu maka perlu dilakukan upaya pembenahan/perbaikan agar mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PP No. 71 tahun 2014, PP No. 57 Tahun 2016, dan Permen LHK No. 16 Tahun 2017, serta beberapa peraturan lain yang masih berlaku berkaitan dengan upaya perbaikan sistem hidrologi, untuk itu biaya yang diperlukan paling tidak hingga tahapan re-	18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah)



	wetting (pembasahan) $12.000.000,-/ha \times 1.500 \text{ Ha} =$	
7.	Biaya revegetasi Biaya revegetasi dibutuhkan bukan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang mati akibat terbakar, tetapi digunakan untuk mengembalikan fungsi vegetasi (tanaman-tanaman lain yang bukan kelapa sawit) yang telah hilang akibat terbakar dan atau yang memang belum ditanam meskipun itu merupakan kewajiban Tergugat adalah sebesar : $20.000.000,-/ha \times 1.500 \text{ Ha} =$	30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah)
8.	Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan; Berhasilnya suatu kegiatan pemulihan lahan bekas terbakar sangat ditentukan oleh proses pemulihan yang sedang berjalan dan tindakan pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan indikator berdasarkan peraturan perundang-undangan; Kegiatan lapangan paling tidak dilakukan selama kurun waktu 10 tahun pertama, yang diikuti dengan aktivitas monitoring untuk memastikan lahan yang dipulihkan. Kegiatan pemulihan dimulai dengan: 1. Survey lahan yang akan dipulihkan; 2. Memperhitungkan kondisi lahan yang akan dipulihkan (termasuk	2.900.000.000 (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah)



	<p>menghitung kembali ketebalan gambut yang hilang karena subsiden);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Mengetahui kualitas lahan yang akan dipulihkan;</li><li>4. Memastikan cara penanganan pemulihan yang benar sesuai dengan perundang-undangan;</li><li>5. Persiapan pengadaan bibit, dan bahan lain yang diperlukan untuk pemulihan;</li><li>6. Melakukan revitalisasi kanal dalam rangka memastikan <i>Ground Water Level</i> (GWL) sesuai standar;</li><li>7. Memasang peralatan monitor untuk memantau GWL pada titik penaatan;</li><li>8. Menyiapkan embung-embung atau membangun sumur bor pada daerah yang rawan kebakaran;</li><li>9. Melakukan kegiatan penanaman jenis vegetasi tertentu yang disepakati untuk pemulihan;</li><li>10. Melakukan verifikasi kondisi tanaman secara periodik untuk memastikan bahwa upaya pemulihan sesuai rencana dan peraturan perundangan-undangan;</li><li>11. Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pemulihan;</li></ol>	
--	--	--



Biaya yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan selama 10 (sepuluh) tahun adalah:	
1. Biaya pengawasan: 10 tahun x Rp 240.000.000,-/tahun = Rp 2.400.000.000,-, dan	
2. Biaya analisa laboratorium: 10 tahun x Rp50.000.000,-/tahun = Rp 500.000.000,-	

Sehingga, total seluruh kerugian lingkungan hidup (kerugian materiil dan ganti rugi biaya pemulihan LH) yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No.7/2014") adalah :

A. Kerugian Materiil yang meliputi Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Kerugian Ekologis / Ekosistem dan Kerugian Ekonomis :

NO.	KOMPONEN	JUMLAH (RP)
1.	Biaya verifikasi sengketa lingkungan Hidup	86.000.000,-
2.	Kerugian Ekologis	112.170.187.500,-
3.	Kerugian Ekonomis	47.924.148.000,-
Total Biaya Verifikasi + Ganti Kerugian LH ( Kerugian Ekologis dan Ekonomis ) adalah sebesar :		160.180.335.500,-

B. Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup yang meliputi : Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut, Biaya Revegetasi, Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan:

NO	KOMPONEN	JUMLAH
1.	Biaya Pemulihan	366.000.000.000,-
2.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	13.462.687.500,-
3.	Biaya Pembangunan/Perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut	18.000.000.000,-





4.	Biaya Revegetasi	30.000.000.000,-
5.	Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan	2.900.000.000,-
	Total Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup yang meliputi: Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut, Biaya revegetasi, Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan	430.362.687.500,-

8. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat, serta menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan semua aset atau harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Lahan Kebun Tergugat yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka beralasan hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jambi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Lahan Kebun Tergugat seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar, khususnya pada Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No:503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :

- Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

9. Permohonan Provisi

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan memastikan agar dampak pengrusakan terhadap Lingkungan Hidup tidak makin besar dan berkelanjutan bagi Penggugat serta untuk mencegah tindakan Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh Tergugat untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk



mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memutus Putusan Provisi, sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Terbakar hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
  - b. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan : Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar berdasarkan Pemberian Izin Usaha Perkebunan - Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan -Pengelolaan (IUP-P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :
    - (i) Kecamatan : Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
    - (ii) Kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
10. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

#### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit di Lahan Kebun Terbakar seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan



(IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya dikenal setempat dan terletak di :

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebankan hak tanggungan, atas Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur No: 503/01-3.03/PPT-TJT/2009 tertanggal 21 April 2009, yang areanya berlokasi :

- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;

hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh putusan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek Lahan Kebun Tergugat, seluas 12.430 (*dua belas ribu empat ratus tiga puluh*) Hektar, khusus setidaknya-tidaknya pada Lahan Kebun Terbakar, seluas 1.500 (*seribu lima ratus*) Hektar berdasarkan hak atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P) merujuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/01-3.03/PPT-TJT/V/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) dan Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Pengelolaan (IUP-P), yang areanya berlokasi dan terletak di :



- a. Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- c. Provinsi Jambi;
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), atas kerugian lingkungan yang timbul sebagai akibat kebakaran di Lahan Kebun Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat yang meliputi:

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1.	Biaya verifikasi sengketa lingkungan Hidup	86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)
2.	Kerugian Ekologis/ Ekosistem	Rp. 112.170.187.500,- (Seratus Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
3.	Kerugian Ekonomis	Rp 47.924.148.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
Total Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup + Biaya Kerugian LH (Kerugian Ekologis/ Ekosistem + Kerugian Ekonomis) adalah sebesar :		Rp. 160.180.335.500,- (Seratus Enam Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan  
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6  
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Pemulihan kepada Penggugat yang meliputi:

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pemulihan	Rp. 366.000.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Rupiah)



2.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp. 13.462.687.500,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
3.	Biaya Pembangunan/ Perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut	Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)
4.	Biaya Revegetasi	Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)
5.	Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan	Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
Total		430.362.687.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan  
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6  
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor : 107/Pdt.G/-LH/2019/PN Jmb tanggal tanggal 13 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

Halaman 34 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), atas kerugian lingkungan yang timbul sebagai akibat kebakaran di Lahan Kebun Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp160.180.335.500,00 (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui rekening kas Negara Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 122-00-0792373-6, atas nama BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kode Akun: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang mengalami kebakaran kepada Penggugat sejumlah Rp430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), melalui rekening kas Negara Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Nomor Rekening 122-00-0792373-6, atas nama BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kode Akun: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb tanggal 13 April 2020, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya Hukum sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 107/Pdt.LH/2019/PN Jmb pada tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Sugiharto, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /semula Penggugat dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 107/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 8 Juni 2020 oleh

Halaman 35 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Haryono, SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan patut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Sugeng Haryono, SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2020 ,

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juni 2020 dan juga telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Riduan sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( Inzage) Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN. Jmb kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juni 2020 oleh Jurusita Sugeng Haryono, SH telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Kekeliruan Pertama, yang Pembanding/Tergugat temukan adalah terkait dengan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, saat pertama kali perkara ini disidangkan, TIDAK SATU PUN MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO MEMILIKI SERTIFIKAT

Halaman 36 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**



HAKIM LINGKUNGAN, DAN JELAS ITU KEKELIRUAN YANG FATAL, SEBAGAIMANA TELAH PEMBANDING/TERGUGAT SAMPAIKAN DIATAS.

2. Bahwa oleh karena tidak memiliki kompetensi, ketidakpahaman terhadap Perkara lingkungan Hidup dengan penerapan prinsip *Stricit Liability*, maka patut diduga dan wajar kiranya Putusan a quo telah tidak sesuai dengan konsep *Strict Liability* yang dianut didalam Undang-Undang Lingkungan Hidup (Pasal 88 UUPLH), yang juga berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat perdilan untuk melaksanakan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup secara seragam, disiplin, dan bertanggungjawab (vide diktum ke dua).
3. Bahwa dalam konsep *Stricit Liability* yang diatur didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013, jelas mengatur bahwa:
  - a) Dalam prosedur ini, **Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. TERGUGAT DAPAT LEPAS DARI TANGGUNG JAWAB APABILA KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG TERJADI AKIBAT PERBUATAN PIHAK LAIN;**
  - b) Pembuktian dengan prinsip strict liability **harus dimintakan oleh penggugat** dan termuat dalam surat gugat penggugat;
  - c) Strict liability bukan pembuktian terbalik. Pebuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
  - d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
    - tidak menggunakan, menghasilkan b3 dan **menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti.**
    - **KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN ITU BUKAN DISEBABKAN OLEH AKTIFITAS KEGIATAN TETAPI DISEBABKAN OLEH PIHAK LAIN** atau force majeure



(berdasarkan literature dan praktek peradilan di Negara-negara common law).

4. Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding/Tergugat dapat membuktikan bahwa Kebakaran yang terjadi di lahan Konsensi Pembanding/Tergugat adalah bukan disebabkan oleh Pembanding/Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat di Persidangan, diantaranya yaitu:

- a) Bahwa Pembanding/Tergugat telah dibebaskan dari Tuduhan melakukan Kebakaran yang terjadi dilahan Kebun Pembanding/Tergugat pada tahun 2015 (Peristiwa yang sama dengan gugatan a quo), sebagaimana bukti Pembanding/Tergugat yang diberi tanda (P.5) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt, Yang mana Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pid.Sus-LH/2017, (Bukti P.6);

Dimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Tersebut jelas mempertimbangkan fakta bahwasanya :

*"Kebakaran yang terjadi dilahan kebun milik tergugat/pembanding didalamnya terdapat kelapa sawit yang berumur 4-5 tahun dan sudah mulai panen, dengan demikian PT ATGA (tergugat/Pembanding) dalam kasus a quo adalah korban dan sebagai pihak yang dirugikan.*

*Tidak adil menanggung resiko kebakaran yang apinya berawal dari luar wilayah hukumnya yaitu dari lahan masyarakat dan hutan gambut."* (vide Putusan Halaman 19 angka 6), dengan demikian bahwa terhadap pertimbangan hukum mahkamah agung dalam memutus tindak pidana lingkungan yang terjadi dilahan tergugat/pembanding adalah selaras dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dimana Pembanding/Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya, tetapi disebabkan oleh pihak ketiga. Untuk itu sudah semestinya



Pembanding/Tergugat dilepaskan dari pertanggungjawaban perdata yang dimintakan oleh Terbanding/ Penggugat.

b) Selanjutnya, bukti pendukung lain yang dapat membuktikan bahwa kebakaran bukanlah berawal dari aktifitas Pembanding/Tergugat adalah dibuktikan dari:

- 1) Penampakan kan Hotspot dari Satelit Sentinel 1 dan NOAA-18, yang dipaparkan oleh ahli Pembanding/Tergugat MAHMUD ARIFIN RAIMADOYA (Ahli Penginderaan Jarak Jauh/Remofe) yang menguraikan berdasarkan Foto Citra Satelit Sentinel 1 dan NOAA-18 Bahwa pada bulan Juni 2015 titik api masih berada di luar wilayah Konsesi Kebun Pembanding/Tergugat (Bukti t.34, T.35, T.36, dan T.37 )
- 2) Bukti pantaun satelit Peta Sebaran Hotspot Bulan Juli 2015 yang dikeluarkan dari dinas Kehutanan Provinsi Jambi, (Bukti T.31, T.32., T.33, T.34) dimana Posisi Hotspot berada di Perusahaan PT. Dyera Hutan Lestari Kab. Tanjung Jabung Timur, yang berbatasan dengan Kebun Milik Pembanding/Tergugat. (Bahkan PT Dyera Hutan Lestari Sudah di Jatuhkan Sanksi Paksaan Pemerintah Pecabutan Izin Oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini adalah Penggugat/Terbanding)
- 3) Bahwa bukti (T.31 s/d T.34) juga selaras dengan bukti(T.29 dan T.30)Dimana Pembanding/Tergugat juga tidak pernah mendapat sanksi/tindakan Administratif dari Terbanding/Penggugat terhadap peristiwa Kebakaran yang terjadi pada tahun 2015.
- 4) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dari sisi hukum pidana dan hukum administrasi Negara yang notabenenya merupakan Hukum Publik, Pembanding/Tergugat dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, namun justru anehnya dalam Perkara a quo Pembanding/Tergugat dituntut secara Perdata membayar sejumlah kerugian.

Bahwa dari Pembuktian-pembuktian hukum yang telah dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat tersebut diatas,



jelas bahwasanya Pembuktian Pembanding/Tergugat telah sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, yang menyatakan: **“TERGUGAT DAPAT MENGAJUKAN PEMBELAAN DENGAN MEMBUKTIKAN BAHWA: KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN ITU BUKAN DISEBABKAN OLEH AKTIFITAS KEGIATAN TETAPI DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA, dan untuk itu sudah semestinya Pembanding/Tergugat dilepaskan dari Tuntutan Perdata Terbanding/Penggugat. Sebagaimana angka 4 huruf b mengatur Pembuktian dengan prinsip strict liability yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, (TERGUGAT DAPAT LEPAS DARI TANGGUNG JAWAB APABILA KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG TERJADI AKIBAT PERBUATAN PIHAK LAIN;)**

5. Namun Pembuktian-pembuktian Pembanding/Tergugat tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang mengarah kepada mengenai Perbuatan Melawan Hukum sedangkan, untuk bertanggungjawab terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum (Vide Putusan a quo halaman 130 Paragraph ke-2), dengan demikian jelas pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, dan untuk itu Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Pembanding/Tergugat mohon agar kiranya memperbaiki Putusan perkara a quo.
6. Bahwa Putusan a quo yang mengabulkan sebagian Gugatan a quo, dengan pertimbangan yang menyimpang dari KMA, adalah suatu Pertimbangan Hukum yang keliru dalam melihat konsep *Stricit Liability* sebagai konsep *absolut Liability*, dengan mengenyampingkan bukti-bukti Pembelaan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan terhadap keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat yang telah disampaikan di

Halaman 40 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





Persidangan. Padahal faktanya ahli-ahli yang dihadirkan Pembanding/Tergugat bukan saja tentang Ahli dalam tataran ilmu hukum lingkungan, tetapi ahli yang berpengalaman terhadap Lingkungan itu sendiri, seperti **Ahli Prof. Muhammad Nur (Ahli Gambut)** ahli **Dr. Ir. Gunawan Jayakirana, M.Sc (Ahli Kerusakan Tanah dan Lahan)**, **Ahli Prof. Yanto Santosa (Ahli Ekologi Kuantitatif Keanekaragaman Hayati)**, **Ahli Mahmud Arifin Raimadoya (Ahli Pengindraan Jarak Jauh/Remote Sensing)**.

Namun tidak satupun keterangan ahli tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara a quo.

8. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan: *"Bahwa dari Uraian Pasal mengenai Strict Liability tersebut tidak perlu lagi dipertentangkan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak dengan adanya kebakaran lahan diatas lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berada didalam Pengelolaan Tergugat."* (Vide Putusan a quo halaman 127, Paragraph Terakhir)) adalah Putusan yang cenderung keliru didalam Memahami konsep Strict sebagai Konsep Absolut Liability dan jelas pertimbangan hukum tersebut jelas tidak sesuai dengan Konsep Strict Liability yang dianut di Indonesia, yang masih membuka peluang bagi Pembanding/Tergugat untuk membuktikan **BAHWA: KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN ITU BUKAN DISEBABKAN OLEH AKTIFITAS KEGIATAN TETAPI DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA** sesuai dengan **KMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013**.
9. Bahwa ketidakpahaman Majelis Hakim didalam memahami konsep Lingkungan Hidup, khususnya Lahan Gambut, terlihat juga pada Putusan Perkara a quo yang mengabulkan Tuntutan Ganti Kerugian Terbanding/Penggugat dan Biaya Pemulihan terhadap Lahan Gambut yang terbakar.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memahami Lahan Gambut dengan Fungsi Budidaya dengan Lahan Gambut dengan Fungsi Lindung, dimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 dimana menyatakan Peruntukan





Kawasan milik Pembanding/Tergugat adalah Peruntukannya untuk wilayah Perkebunan bukan Kawasan Lindung.

Dimana Perhitungan ganti Kerugian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, jelas tidak dapat diterapkan terhadap Lahan Gambut dengan Fungsi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, hal tersebut terlihat jelas dari tuntutan-tuntutan ganti kerugian yang jelas tidak dapat diterapkan diatas lahan gambut dengan Fungsi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu sebagai berikut:

**a) Kerugian Ekologis**

- 1) **PEMBANGUNAN RESERVOIR** dengan ukuran 20 M X 25 X 5 dilahan seluas 1.500 Ha, Bahwa BAGAIMANA MUNGKIN DAPAT DILAKUKAN PEMBUATAN RESERVOIR DIATAS LAHAN GAMBUT, YANG BUKAN MERUPAKAN TANAH, TETAPI MERUPAKAN TUMPUKAN SERASA (SAMPAH-SAMPAH ORGANIK YANG BERUPA TUMPUKAN DEDAU3NAN KERING, RERANTINGAN, DAN BERBAGAI SISA VEGETASI LAINNYA DIATAS LANTAI HUTAN ATAU KEBUN YANG SUDAH MENGERING DAN BERUBAH DARI WARNA ASLINYA) YANG JATUH SECARA BERTAHAP DAN TERENDAM AIR KEMUDIAN KONDISINYA ANAEROB DENGAN BAKTERI SERTA MUDAH MENJADI LAPUK) DAN 90% NYA MENGADUNG AIR. DAPAT MEMIKUL BEBAN TAMPUNG SEBERAT AIR DIDALAM RESERVOIR DENGAN UKURAN 20 M X 25 M X 5 M, dengan beban tamping sebesar 750 M3; SEHINGGA JELAS MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI YANG MENGABULKAN PEMBUATAN RESERVOIR TERSEBUT TIDAK MENGERTI TENTANG LINGKUNGAN KHUSUSNYA GAMBUT, DAN PUTUSANNYA JUSTRU AKAN MERUSAK GAMBUT, BUKAN MEMULIHKAN GAMBUT, DAN ITU TELAH TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN AHLI PEMBANDING/TERGUGAT PROF.



YANTO SANTOSA, NAMUN KETERANGANYA TIDAK TERMUAT DIDALAM PUTUSAN A QUO dan Tidak dipertimbangkan dalam Putusan a quo.

2) Selanjutnya, adanya Biaya PENGENDALIAN EROSI

Bahwa Putusan a quo, jelas Putusan yang keliru karena mengabulkan Tuntutan adanya Biaya Pengendalian Erosi, EROSI HANYA TERJADI DIDAERAH PERBUKITAN / PEGUNUNGAN, SEDANGKAN FAKTANYA LAHAN KEBUN PEMBANDING/TERGUGAT ADALAH LAHAN DATAR DAN TIDAK BERADA DI PERBUKITAN, SEHINGGA BAGAIMANA MUNGKIN TIMBUL ADANYA EROSI, INI MEMBUKTIKAN BAHWA AHLI YANG MELAKUKAN PENGHITUNGAN TIDAK TURUN LANGSUNG KELAPANGAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA SEBENARNYA KONDISI LAHAN GAMBUT YANG TERBAKAR, DAN OLEH MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO JUSTRU MENGABULKAN GUGATAN A QUO DAN MENOLAK UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT, SEHINGGA TUNTUTAN BIAYA PENGENDALIAN EROSI HARUSLAH DITOLAK, KARENA HANYA MENGADA-ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG ADA DI LAPANGAN.

3) Begitu pula terhadap tuntutan Pendaur Ulang Unsur Hara, Pengurai Limbah, Keanekaragaman Hayati, Sumber Daya Genetik, Adalah Ganti Kerugian yang mengada-ada, karena Lahan Kebun Pembanding/Tergugat yang terbakar adalah Lahan Gambut dengan Fungsi Budidaya perkebunan Kelapa Sawit. Sehingga saat lahan Gambut telah difungsikan untuk Perkebunan Kelapa Sawit maka tidak mungkin lagi dapat dimintakan keanekaragaman Hayati didalamnya, karena Fungsi Gambut telah disesuaikan untuk Perkebunan Kelapa Sawit, yang diperuntukkan hanya tanaman Pohon Kelapa Sawit (Homogen/Monokultur), sehingga oleh karena itu terhadap tuntutan Ulang Unsur Hara, Pengurai Limbah dan Keanekaragaman Hayati dan sumber data Genetik haruslah ditolak.



- 4) Terhadap Ganti kerugian Pelepasan Karbon, Perosot Karbon.

Bahwa Fungsi Pelepasan Karbon dan Fungsi Perosot Karbon adalah Fungsi yang saling bertolak belakang, oleh karena itu Fungsi tersebut tidak akan mungkin dimintakan atau dimiliki di 1 (satu) lahan yang sama. Sebagaimana Keterangan Ahli **Dr. Ir. Gunawan Jayakirana, M.Sc (Ahli Kerusakan Tanah dan Lahan)** di Persidangan, Namun keterangan tersebut tidak termuat didalam Putusan a Quo. sehingga oleh karena itu bagaimana mungkin 1 (satu) areal atau lahan disaat yang sama mengambil dan melepaskan karbon. Sehingga jelas terhadap tuntutan ganti kerugian Fungsi Pelepasan dan Perosot Karbon tidaklah dapat dimintakan dalam perkara a quo.

b) Kerugian Ekonomis,

- 1) Bahwa Penilaian Kerugian Ekonomis dari Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terbakar menjadi kerugian Ekonomis dari Negara sehingga Harus diganti Rugi adalah Putusan yang sangat keliru dan tidak masuk akal.
- 2) Bahwa nilai ekonomis dari Pohon kelapa Sawit yang terbakar merupakan milik Pembanding/Tergugat, jadi bagaimana mungkin Negara mengalami kerugian Ekonomis dari terbakarnya Pohon Kelapa Sawit milik Pembanding/Tergugat, yang ditanami atas dasar hak Guna Usaha untuk melakukan Perkebunan Kelapa Sawit yang Pengelolaan dari Hasilnya merupakan hak milik Privat Pembanding/Tergugat selaku Pengelola Usaha.
- 3) Termasuk pula Biaya Hasil Penjualan, yang dimintakan kepada Pembanding/Penggugat, karena jelas Penjualan dari hasil Panen Kelapa Sawit adalah milik Pembanding/Tergugat, sehingga bagaimana mungkin pula Negara mengalami Kerugian dari Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit dari Milik Pembanding/Tergugat, Begitu Pula terhadap Keuntungannya;



4) Bahwa dari permintaan Nilai Kerugian Ekologis dan Ekonomis yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan Perhitungan Ahli Terbanding/Penggugat Bambang Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. menunjukkan bahwa Perhitungan Kerugian tidak dilakukan oleh orang yang Profesional, dan tidak dilakukan di Laboratorium yang terakreditasi, dan mengetahui tentang Metode bagaimana menghitung kerugian Lingkungan Hidup, Perhitungan hanya dilakukan diatas kertas semata, tanpa melihat kondisi real dilapangan, dan tanpa melakukan analisa penalaah terkait hal-hal yang perlu dianalisa sebagaimana ditentukan dalam Lampiran ke II, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakkan Lingkungan Hidup. Pada Bab I Pendahuluan, memuat beberapa Hal yang perlu dianalisa antara lain menyangkut:

1. Apakah benar telah terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakkan Lingkungan Hidup.
  2. Siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakkan Lingkungan Hidup.
  3. Siapa yang Mengalami kerugian akibat Pencemaran dan/atau Kerusakkan Lingkungan Hidup.
  4. Bagaimana status Kepemilikan Lahan yang Tercemar atau rusak.
  5. Apa jenis Kerugian (Langsung atau tidak langsung).
  6. Berapa Besaran Kerugian.
  7. Berapa lama terjadinya Pencemaran dan/atau krusakkan Lingkungan Hidup.
  8. Apa saja, Jenis Media Lingkungan yang terkena Dampak (Air, Tanah, Udara).
  9. Nilai Ekonomis baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis, dan lain-lain.
- 5) Bahwa hal-hal tersebut tidak termuat dalam analisa Perhitungan ahli Terbanding/Tergugat yang kelirunya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dimana permintaan terhadap pembuatan



reservoir dilahan Gambut, Pengendalian Erosi, Kerugian Ekonomis dari Pohon Sawit Milik Pembading/Tergugat adalah hal-hal yang tidak dapat diterapkan secara factual terhadap lahan Gambut Pembading/Tergugat yang berada didaerah datar dan bukan Perbukitan.

10. Sedangkan terhadap Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup, yang meliputi: Biaya Pemulihan, Biaya Mengaktifkan Fungsi Ekologis yang Hilang, Biaya Pembangunan/Perbaiki system Hidrologi (water management) di lahan gambut, biaya Revegetasi, biaya Pengawasan pelaksanaan Pemulihan.

Yang dimintakan dengan **CARA PEMBERIAN PUPUK KOMPOS**, dilahan Gambut, adalah Permintaan yang tidak masuk akal dan justru akan Merusak Gambut itu sendiri,

Bahwa seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Bahwa dalam Kondisi demikian bagaimana mungkin kita akan memberikan Pupuk Kompos yang justru dapat merusak Lahan Gambut itu sendiri.

Bahwa Permintaan terhadap Keanekaragaman Hayati, yang dimintapulihan dengan menghadirkan Mikroorganisme dan Flora dan Fauna kedalam Lahan Terbakar, sebesar Rp.4.050.000.000,-

Bahwa bagaimana mungkin lahan gambut yang telah difungsikan untuk budidaya Kebun Kelapa Sawit dihadirkan kembali berbagai macam Flora dan Fauna didalamnya, Padahal Lokasi kebun tersebut telah diperuntukkan untuk tanaman Kelapa Sawit.

Begitu pula Pemulihan untuk Pelepasan dan perosotan Karbon, dilakukan dengan **PENANAMAN JENIS-JENIS POHON YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN MENYERAP KARBON**,

Bahwa oleh karena Lahan Gambut telah diperuntukkan untuk Kawasan Penanaman Kebun Kelapa Sawit, sehingga jelas tanaman yang akan ditanam di lahan Kebun milik Pembading/Tergugat adalah POHON KELAPA SAWIT, sesuai dengan Peruntukannya.



11. Padahal, konsep Pemulihan terhadap Fungsi Ekosistem Gambut telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut sebagai pedoman pemulihan gambut terhadap areal atau lahan gambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut bagi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah/provinsi;
- c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dan
- d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Hal ini memberikan pedoman bagi Pelaku usaha untuk melakukan pemulihan kerusakan akibat kebakaran bukan dengan menerapkan Pembayaran Ganti Rugi, dan biaya Pemulihan sebagaimana Putusan Perkara a quo, sehingga nilai ganti kerugian dan biaya Pemulihan yang diminta untuk disetorkan kepada kas negara, dan kemudian dikembalikan lagi ke lahan kebun Pembanding/Tergugat (Privat) sebagai pemulihan, adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, dan justru akan mengancam keberlangsungan suatu usaha.

12. Bahwa dari Permintaan Ganti Rugi dan Biaya Pemulihan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, telah keliru didalam memahami Kawasan Lahan Gambut yang diperuntukkan untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, dengan Lahan Gambut yang diperuntukkan untuk Hutan Lindung, sebagaimana Pendapat ahli Pembanding/Tergugat, bahwa TIDAK MUNGKIN KITA MEMINTA FUNGSI LINDUNG, DIDALAM AREAL YANG TELAH DIFUNGSIKAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KARENA DIPASTIKAN AKAN TERDAPAT BANYAK PERBEDAAN DALAM MASING-MASING FUNGSI BUDIDAYA DAN FUNGSI LINDUNG DALAM KAWASAN LAHAN GAMBUT.





13. Bahwa keberpihakkan Majelis Hakim dalam Perkara a quo, juga terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengenyampingkan bukti-bukti baik surat maupun ahli yang telah dihadirkan oleh pembanding/tergugat dalam persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 123 paragraf pertama (1) *"bahwa dalam perkara ini majelis Hakim HANYA AKAN MEMPERTIMBANGKAN TERHADAP ALAT BUKTI YANG RELEVAN DENGAN PERKARA A QUO, SEHINGGA ALAT BUKTI YANG MENURUT MAJELIS HAKIM TIDAK RELEVAN ATAU TELAH DIAKUI OLEH PARA PIHAK AKAN DIKESAMPINGKAN"* dan hal tersebut terlihat pada putusan yang tidak satupun mempertimbangkan pendapat ahli yang telah dihadirkan oleh Pembanding/ Tergugat maupun bukti-bukti yang menguntungkan Pembanding/ Tergugat, terutama terhadap bukti T.5 dan T.6 putusan pidana bebas terhadap Pembanding/ Tergugat dan bukti (T.29 dan T.30) tentang tidak adanya sanksi Administrasi yang dijatuhkan kepada Pembanding/Tergugat.

Keberpihakan dalam mempertimbangkan bukti terlihat juga pada pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada putusan halaman 123 paragraf kelima(5) yang mempertimbangkan : ***"menimbang bahwa oleh karena sumber api berasal dari perbuatan manusia, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan penggugat, yang menerangkan dimuka persidangan bahwa disekitar lahan areal perkebunan Tergugat/ Pembanding adalah hutan dan lahan masyarakat dimana kebiasaan masyarakat ketika datang musim kemarau melakukan aktifitas membuka lahan dengan cara membakar lahan dengan cara membakar, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi tergugat yang menyatakan di wilayah tersebut sering terjadi kebakaran lahan"***. Adapun pada pemeriksaan persidangan perkara a quo, terbanding/ Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama SUHARNO pegawai kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi lapangan setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2015. Saksi terbanding/ penggugat hanya

Halaman 48 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal api yang membakar lahan Pembanding/ Tergugat karena bukan merupakan bagian dari tugas saksi Terbanding/ Penggugat, saksi Terbanding/ Penggugat menerangkan bahwa penentuan asal api merupakan kewenangan ahli kebakaran hutan dan lahan dari Terbanding/ Penggugat yang pada saat verifikasi dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat hingga putusan tingkat pertama perkara a quo, ahli kebakaran hutan dan lahan Terbanding/ Penggugat tidak pernah melakukan verifikasi secara langsung atau pengecekan ke lokasi lahan Pembanding/ Tergugat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin keterangan terkait asal api diterangkan oleh saksi Terbanding/ Penggugat sedangkan dalam pemeriksaan dihadapan persidangan dengan keterangan dibawah sumpah, satu-satunya saksi yang dihadirkan Terbanding/ Penggugat dengan tegas menerangkan tidak mengetahui asal api yang membakar lahan tergugat dan tidak menjadi bagian dari tugasnya sebagai petugas yang melakukan verifikasi lapangan. Selain itu saksi Terbanding/ Penggugat juga menerangkan bahwa dia melakukan proses Verifikasi terhadap lahan Pembanding/ Tergugat yang di klaim Terbanding/ Penggugat seluas 1500 Hektar, verifikasinya dilakukan secara komplit dan menyeluruh dalam waktu satu (1) hari hal ini sesuai dengan Bukti P.7 dimana dalam bukti berita acara verifikasi tidak menerangkan asal api yang membakar lahan Pembanding/ Tergugat.

14. Bahwa majelis hakim telah keliru mempertimbangkan bukti yang telah dihadirkan oleh pembanding/ tergugat maupun terbanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 124 paragraf ketiga (3) “ *menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-44 dan P-45 tentang foto-foto citra satelit Sentinel-2 di lahan milik Tergugat yang mengalami kebakaran, yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan serta berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2015, terpantau titik-titik panas (hot-spot) di provinsi Jambi terutama khususnya di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang bersumber dari Satelit Modis Terra-Aqua*



yang dikeluarkan *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* Amerika Serikat diketahui bahwa hotspot sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Februari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015 yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015, terdapat disebagian wilayah pulau sumater yang menunjukkan peningkatan secara jelas pada koordinat di wilayah Provinsi Jambi termasuk di lahan kebun tergugat, yang disimpulkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dengan laporannya setelah melakukan verifikasi ke lokasi areal kelapa sawit tergugat disimpulkan bahwa api membesar karena adanya pembakaran lahan atau tidak berjalannya penanggulangan secara dini untuk mencegah meluasnya lahan yang terbakar”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi telah sangat keliru dengan mempersamakan bahwa data Sentinel-2 sebagaimana bukti Terbanding/ Penggugat dengan tanda P-44 dan P-45 disamakan dengan data Satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* Amerika Serikat. Bahwa Satelit Sentinel-2 dan Satelit Modis Terra-Aqua merupakan dua (2) satelit yang berbeda dan di miliki serta dioperasikan oleh badan Antariksa yang berbeda, dimana Satelit Sentinel-2 merupakan Satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Badan Antariksa Eropa pada Program Copernicus dan baru diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2015 dan membutuhkan persiapan 6 setelah diluncurkan untuk dapat meng-orbit dengan baik. Sedangkan Satelit Modis Terra-Aqua yang dimiliki dan dioperasikan oleh *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* Amerika Serikat yang diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2002, jadi sangat jelas bahwa kedua satelit ini tidak dapat disamakan.

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 7 telah mendalilkan “bahwa indikasi terjadinya kebakaran ditunjukkan melalui Hotspot yang bersumber dari satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan NASA untuk periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 terdapat disebagian pulau sumatera yang menunjukkan peningkatan secara jelas



pada koordinat di wilayah Provinsi Jambi, Khususnya termasuk di lahan kebun Tergugat". Namun dalam persidangan perkara a quo, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Bukti P-44 dan P-45 yang merupakan foto-foto citra satelit sentinel-2 guna membuktikan dalil gugatannya terhadap pemantauan dan perkembangan hotspot di wilayah Provinsi Jambi khususnya di lahan Pembanding/ Tergugat, dimana bukti P-44 terdiri dari tiga (3) gambar/ foto citra satelit Sentinel-2 tertanggal 10 Agustus 2015, 20 Agustus 2015, dan 9 September 2015, dan bukti P-45 terdiri dari empat (4) gambar/ foto dimana dua (2) foto tertanggal 10 Agustus 2015 dan dua (2) foto lainnya tertanggal 20 Agustus 2015. Tanggal-tanggal yang dibuktikan melalui bukti P-44 dan P-45 sama sekali tidak terdapat dalam dalil gugatan Terbanding/ Penggugat, oleh karena itu tidak terdapat kesesuaian antara dalil gugatan Terbanding/ Penggugat dengan pembuktian yang telah dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat.

**Bagaimana mungkin data sentinel-2 dapat digunakan sedangkan satelitnya baru diluncurkan 23 juni 2015 dan membutuhkan persiapan selama 6 bulan sebelum dapat beroperasi sebagaimana keterangan ahli Pembanding/Tergugat Mahmud Arifin Raimadoya (Ahli Pengindraan Jarak Jauh/Remote Sensing).**

15. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim juga telah mengabulkan Petitum Penggugat/Terbanding terhadap adanya Tuntutan Ganti Kergian Materil Lingkungan Hidup sebesar Rp.160.180.335.5500,- dan Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup sebesar Rp.430.362.687.500,-

Bahwa terhadap Nilai Kerugian tersebut adalah tidak berdasarkan data yang VALID, hal ini terbukti dari Fakta persidangan:

- Pengukuran terhadap Luasan 1.500 Ha, sampai saat ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding di Persidangan, dengan hasil seperti apa dan Metode apa?
- Laboratorium yang digunakan adalah tidak terakreditasi.
- Menolak Pemeriksaan Setempat yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk memastikan objek/persil batas-batas luasan 1.500 Ha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pembanding Uraikan diatas, maka dengan ini Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: **107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb**, yang telah diputus dan dibacakan pada persidangan **tanggal 13 April 2020**

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PembandingTergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya dalam Perkara ini menurut Hukum;

### Subsida

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah memberikan tanggapan atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil dalil keberatan yang disampaikan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) dalam Memori Banding adalah keliru dan menyesatkan dengan alasan yang akan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) yang menyatakan oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* diketuai oleh Hakim yang tidak memiliki

Halaman 52 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ki Sertifikasi Kompetensi Hakim Lingkungan, dan Hakim Mediator yang ditunjuk sebagai hakim anggota pemeriksa perkara *a quo*, maka untuk itu Putusan *a quo* haruslah dibatalkan adalah dalil keliru dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penunjukan hakim mediasi maupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara merupakan kewenangan *prerogative* Ketua Pengadilan Negeri (PN) yang bersangkutan, para pihak sepatutnya tidak ikut campur dalam kewenangan tersebut. TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) meyakini bahwa penunjukan Hakim oleh Ketua PN Jambi dalam perkara *a quo* telah melalui pertimbangan teknis yang matang sebagai seorang pimpinan.
2. Bahwa terkait kewenangan mengadili perkara lingkungan hidup, Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2015 (selanjutnya disebut "**KKMA No 134/2011**") mengatur:  
*Pasal 5*  
*(1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup.*
3. Bahwa persidangan perkara *a quo* salah satu majelis Hakim adalah Ibu SRITUTI WULANSARI, SH, M.Hum yang merupakan hakim dengan sertifikasi lingkungan hidup, serta majelis hakim diketuai Wakil Ketua PN Jambi yang merupakan hakim senior sehingga telah memenuhi aturan dalam KKMA No 134/2011.
4. Dalil PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perkara Lingkungan hidup harus diketuai oleh Hakim yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Hakim Lingkungan hidup adalah keliru dan menyesatkan, karena KKMA No 134/2011 tidak mengatur hal tersebut.
5. Penunjukan Hakim oleh Ketua PN Jambi dalam perkara *a quo* dianggap sebagai kesalahan *-quad non-*, TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) berpendapat kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak substansial teknis yuridis dan tidak serta merta menjadikan putusan perkara *a quo* batal demi hukum.
6. PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) dalam Memori Banding **tidak secara tegas menyebutkan dasar hukum** yang menyatakan apabila

Halaman 53 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan perkara perdata lingkungan hidup diketuai oleh Hakim yang tidak memiliki Sertifikasi Kompetensi Hakim Lingkungan dan/atau Hakim Mediator yang ditunjuk sebagai hakim anggota pemeriksa maka menyebabkan putusan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

b. Bahwa KLHK memiliki kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan yang telah TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sampaikan dalam gugatan, replik, daftar bukti maupun kesimpulan, yakni:

1. Bahwa TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) dalam kesimpulan mendalilkan sebagai berikut (*vide* halaman 64 sd. 65 angka 1 Kesimpulan Penggugat):

1. ***“Terbukti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan dalam perkara a quo***

10.1. Pasal 90 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup (*vide* bukti surat P-18, Keterangan Ahli Penggugat Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H. dan Laode M Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.);

10.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH. (*vide* bukti surat P-19, P-20, P-21);

10.3. Bahwa menunjuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RINo. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut "KKMA36/2013" pada Bab IV. huruf A. butir 3. a yang menyatakan (vide bukti surat P-22);

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota
- 4) Frasa "dan" dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."

Halaman 55 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terkait dengan histori *legal standing* KLHK untuk melakukan gugatan akan kami uraikan sebagai berikut:

Berawal dari konferensi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro di Brazil tahun 1992, yaitu *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) negara peserta mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik. Sebaliknya, manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, pada akhirnya diakui antara manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan hak dan kewajiban timbal balik. Akhir dari perkembangan ini adalah diakuinya bahwa lingkungan hidup berstatus sebagai subjek hukum. Hal ini dipelopori oleh Christopher D. Stone, pada tahun 1972 menulis artikel dengan judul "*Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*".

Oleh karena lingkungan hidup tidak memiliki organ tubuh seperti manusia, maka dengan menggunakan/merujuk pada teori *inanimatif* yang dikembangkan oleh Christopher Stone, maka hampir semua negara di dunia menerima bahwa yang berwenang mewakili lingkungan hidup dalam membela kepentingannya adalah negara melalui aparturnya, dalam hal ini di Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Bahwa dalil PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* yang dimintakan ganti ruginya adalah milik privat bukan hak milik publik adalah dalil keliru dan menyesatkan dengan alasan sebagaimana TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sampaikan dalam kesimpulan yakni:

*"Terkait dengan dalil bahwa kebun Tergugat adalah hak privat sehingga tidak masuk dalam domain kerugian lingkungan hidup, adalah dalil yang tidak benar karena media lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah sehingga media lingkungan hidup bisa berada dilingkungan hak milik privat atas tanah seperti hak milik, HGU, dll sebagaimana lahan gambut yang dimiliki oleh Tergugat, dan bisa berada di lahan*



yang tidak terbebani sesuatu hak apa pun.”(vide halaman 23 huruf g) Kesimpulan Penggugat)

- 10.4. Bahwa dalil-dalil PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) yang termuat dalam Memori Banding halaman 6 sd. 19 bab **Pokok Perkara** adalah dalil yang keliru dan menyesatkan dengan alasan yang telah TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sampaikan dalam gugatan, replik, daftar bukti maupun kesimpulan, yakni:

Bahwa TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) dalam kesimpulan mendalilkan sebagai berikut (vide halaman 66 sd. 73 Kesimpulan Penggugat):

**2. “Terbukti lahan perkebunan yang dikelola Tergugat merupakan lahan gambut**

- a. Bahwa berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT ATGA) tahun 2009 pada halaman I-6 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi) kegiatan usaha Tergugat berada di lahan gambut (histosol) (vide bukti surat P-5);
- b. Selanjutnya berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit (PMKS) PT. Agro tumbuh gemilang abadi (PT ATGA) tahun 2009 pada halaman halaman II-2,3. Bahwa dampak besar dan penting yang dipantau dari lahan perkebunan Tergugat salah satunya adalah kebakaran lahan gambut, sehingga dapat dipastikan Areal perkebunan Tergugat merupakan lahan gambut (vide bukti surat P-6);
- c. Terbukti Lahan perkebunan yang dikelola Tergugat sebagian merupakan lahan gambut juga diperkuat dengan Verifikasi Senyawa Karbon di Lingkungan Hidup yang dilakukan pihak Penggugat dan disaksikan pihak Tergugat serta instansi terkait lainnya yang dilakukan pada tanggal 13 November 2015 serta keterangan Ahli Gambut Dr. Ir. Asmadi Sa’ad, M.Si. (vide bukti surat P-7, P-8, P-43, keterangan saksi Suharno, S.H., keterangan Saksi Tergugat Eko dan Danang Lambang serta keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Dr. Ir. Basuki Wasis,

Halaman 57 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



M.Si., Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si., Prof. Muhammad Nur).

**3. Terbukti telah terjadi kebakaran lahan gambut yang dikelola Tergugat dengan luas lahan gambut terbakar seluas  $\pm 1500$  ha (seribu lima ratus hektar)**

- a. Berdasarkan data hotspots yang bersumber dari Satelit MODIS terra-aqua yang dikeluarkan National Aeronautics and Space administration (NASA) Amerika serikat diketahui bahwa hotspots sudah terdeteksi sejak tanggal 28 Januari 2015, Februari 2015, Mei 2015, Juli 2015 dan mulai meningkat secara signifikan sejak bulan Agustus 2015 yang terus berlanjut hingga bulan Oktober 2015. Data hotspots tersebut diperkuat dengan data satelit sentinel-2 yang diterangkan ahli-ahli dalam persidangan (vide bukti surat P-44, P-45 keterangan ahli Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si., Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc.);
- b. Bahwa keterangan ahli Mahmud Arifin Raimadoya yang dihadirkan Tergugat terkait pemaparan gambar citra satelit sentinel 1, justru menguatkan dalil adanya lahan gambut terbakar seluas  $\pm 1500$  ha (seribu lima ratus hektar) diareal kebun Tergugat karena adanya rona hitam dalam gambar yang menunjukkan lahan terbuka tanpa ditumbuhi vegetasi tumbuhan yang kemungkinan besar timbul akibat kebakaran lahan;
- c. Bahwa berdasarkan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang dilakukan pihak Penggugat dan disaksikan pihak Tergugat serta instansi terkait lainnya yang dilakukan pada tanggal 13 November 2015 serta keterangan Ahli, memang benar telah terjadi kebakaran di sebagian Lahan Kebun Tergugat (vide bukti P-7, P-8, P-43, keterangan saksi Suharno, S.H., keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.);
- d. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang dihadirkan Penggugat Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tertanggal 27 Desember 2015, menegaskan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di wilayah Tergugat secara terencana dan sistematis.

**4. Kebakaran dilahan gambut Tergugat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;**

Halaman 58 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





- a. Bahwa kebakaran di Lahan Kebun Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di areal Lahan Kebun Terbakar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsidence) yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu fungsi hidrologis (sistem tata air), kematian flora (tumbuhan pakis, rumput, kelakai, harendong dan lainnya), kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik dan lainnya) sebagaimana ditetapkan sebagai Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Januari 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. (vide bukti surat, P-24, P-25, P-35, P-43, keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.);
  - b. Bahwa kebakaran yang terjadi di Lahan Kebun Terbakar telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dan Total Bahan Partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebanyak 450 ton dan gas rumah kaca yang terdiri dari 10.125 ton C, 3.543,75 ton CO<sub>2</sub>, 36,855 ton CH<sub>4</sub>, 16,301 ton No<sub>x</sub>, 45,360 ton NH<sub>3</sub>, 37,563 ton O<sub>3</sub>, dan 655,59 ton CO, serta total massa gambut yang terbakar sebanyak 22.500 ton (vide bukti surat P-30, keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.);
  - c. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. bahwa memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan Tergugat dan menimbulkan kerugian lingkungan hidup. (vide bukti surat P-31);
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa telah terjadi kebakaran di lahan gambut Tergugat yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
5. **Pengelolaan lahan gambut yang dilakukan Tergugat tidak sesuai peraturan perundang-undangan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 13 November 2015, ditemukan fakta-fakta yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut:
- Adanya kebakaran lahan sawit yang lintasan apinya terpola serta timbul dilahan yang kelapa sawitnya masih muda, jumlah pohonnya sedikit (jarang) dan bermutu rendah (vide Bukti P-7, P-43, keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si);
  - Tidak adanya menara api (vide Bukti P-42) atau menara api yang tidak mencukupi (vide Bukti P-7, keterangan saksi Eko dan Danang Lambang) serta sarana prasarana pemadam kebakaran yang tidak mencukupi (vide bukti P-7);
  - Adanya kanal buatan yang lebar dan dalam serta tidak ada sekat beton penahan air disepanjang kanan kiri kanal membuat tinggi muka air tanah gambut tidak sesuai peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-7, keterangan ahli Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, Keterangan Saksi Eko dan Danang Lambang).
- b. Fakta-fakta tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan terkait pengelolaan Lahan gambut oleh pelaku usaha perkebunan yakni:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (vide bukti P-34).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (vide bukti P-35).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (vide bukti P-36).
  - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (vide bukti P-38).
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit (vide bukti P-40).

Halaman 60 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010(vide bukti P-41).

**6. Tergugat bertanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kerugian yang timbul akibat kebakaran lahan Tergugat yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup karena kegiatan Tergugat menimbulkan ancaman serius;**

- a. Bahwa Pasal 88 UUPPLH beserta Penjelasan mengatur sebagai berikut (vide bukti surat P-18, keterangan Ahli Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H. dan Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.):

**Pasal 88**

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

**Penjelasan**

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”;

- b. Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas Kembali dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: “Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan” bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian Strict Liability, yaitu sebagai berikut (vide bukti surat P-22, keterangan Ahli Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H. dan Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D):

“b. Pembuktian penerapan prinsip Strict Liability (Tanggung



*Jawab Mutlak)*

- 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
- 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas strict liability:
  - a) Dalam prosedur ini, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
  - b) Pembuktian dengan prinsip strict liability harus dimintakan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugat Penggugat;
  - c) Strict Liability bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
  - d) Penerapan strict liability sebagai lex specialis dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP) harus dipahami dan tidak boleh dilepaskan sama sekali dari ajaran doktrin strict liability yang asli, yaitu bahwa dalam strict liability memang tidak dikenal (tidak ada unsur kesalahan). Doktrin strict liability semata-mata berisi ajaran pembebanan tanggung jawab tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan terhadap orang/pihak yang menimbulkan kerugian.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” menurut Pasal 1 angka 34 UUPPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat (vide bukti surat P-18);



- d. Bahwa pengertian ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 34 UUPPLH dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: "Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan" bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), yaitu (vide bukti surat P-22):
- Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;
- e. Bahwa adanya kata "atau" dalam penjelasan arti "ancaman serius" pada KKMA 36/2013 yaitu pada Bab IV: "Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan" bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), "ancaman serius" sudah terpenuhi ketika salah satu akibat secara alternatif telah nyata atau timbul (vide bukti surat P-22);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UUPPLH sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013, kerusakan tanah gambut di Lahan Kebun Terbakar yang mengalami pengerutan dan kemampuan dalam menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat pulih kembali (bersifat irreversible) telah memenuhi syarat atau termasuk kedalam kategori ancaman serius kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala (videbukti surat P-11, P-18, P-22);
- g. Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr.Ir. Basuki Wasis,M.Si.,ancaman serius akibat kebakaran yang tidak dapat dipulihkan kembali, meliputi juga:
- Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yang akan terakumulasi di atmosfer dan berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim;
  - Berkurangnya kapasitas penyimpanan air;
  - Berkurangnya kapasitas penyerapan karbon akibat



terbakarnya vegetasi;

- Hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik akibat terbakarnya gambut.

h. Bahwa, rusaknya lahan gambut akibat kebakaran di Lahan Kebun Tergugat yang bersifat irreversible atau tidak dapat pulih kembali, telah memenuhi salah satu syarat atau kategori terjadinya ancaman serius yaitu kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, maka Tergugat harus bertanggung jawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya (vide bukti surat P-11, P-18, P-22).

**7. Besaran nilai tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat berdasarkan pada fakta dan hukum.**

- a. Bahwa Perhitungan kerugian yang dihitung oleh Ahli Penggugat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (vide bukti P-31, P-23, keterangan ahli: Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr).
- b. Bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara ahli yang dihadirkan Penggugat serta ahli yang dihadirkan Tergugat terhadap beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Perbedaan tersebut telah dimohonkan uji materi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 36 P/HUM/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang isi putusan pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon uji materi;
- c. Bahwa berdasarkan penghitungan ganti rugi dalam perkara a quo menghasilkan nilai ganti kerugian materiil sebesar Rp. 16 0.180.355.500,- (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemulihan sebesar Rp. 430.362.687.500,- (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah berdasar





*pada peraturan perundang-undangan (vide bukti surat P-9, P-10, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si.).*

d. Bahwa fakta persidangan menunjukkan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) tidak mengoptimalkan proses pembuktian dalam persidangan sebagaimana TERBANDING (dahulu PENGUGAT) uraikan dalam kesimpulan (vide halaman 63 sd. 64 huruf e. Kesimpulan Penggugat), yakni:

*"e. Bahwa substansi perkara a quo pada pokoknya adalah pembakaran/kebakaran yang terjadi dilahan gambut yang dikelola Tergugat telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta pencemaran udara sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Pembuktian yang dilakukan Tergugat terlihat sangat subjektif dan saksi serta ahli yang dihadirkan Tergugat banyak memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan fakta yang ada karena:*

- *Bukti surat yang diajukan Tergugat banyak yang tidak relevan dan tidak ada korelasi dengan substansi perkara a quo (vide bukti T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 s.d T24, T-29, T-30, T-31, T-32) serta Tergugat tidak mampu memberikan penjelasan terkait urgensi bukti surat yang diajukan (baik melalui daftar bukti ataupun keterangan saksi dan ahli);*
- *Saksi TERGUGAT menyatakan PT ATGA memiliki mesin pemadam kebakaran sebanyak 20 unit. Dan petugas sebanyak 20 serta memiliki menara api sebanyak 4 buah, namun saat diperlihatkan bukti T-5 (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt tanggal 21 Oktober 2016) tabel sarana dan prasarana pada halaman 52 dan 53 putusan tersebut di atas terlihat tidak ada menara api di lahan Tergugat, dan saksi TERGUGAT tidak dapat menanggapi (vide keterangan saksi TERGUGAT Darmawan Eka Setia Pulungan).*
- *Ahli yang dihadirkan Tergugat banyak memberikan pendapat yang keliru karena bukan merupakan pakar di*





*bidangnya (vide keterangan ahli Prof. Yanto Santosa, Dr. Helmi, S.H., M.H.), memberikan pendapat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide keterangan ahli Prof. Muhammad Nur, Dr. Ir. Gunawan Jayakirana, M.Sc. dan Mahmud Arifin Raimadoya) serta memberikan pendapat yang tidak didasarkan/tidak didukung oleh keahliannya (vide keterangan ahli Mahmud Arifin Raimadoya).*

- *Surat keterangan yang disusun ahli Tergugat validitasnya patut diragukan karena Verifikasi dan pengambilan sampel yang dilakukan Tergugat bersama ahli pada tahun 2017 di lahan terbakar sebagai dasar penyusunan surat keterangan, dilakukan sendiri serta tidak mengundang pihak KLHK maupun instansi terkait.”*

Dalil PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) yang menyatakan dapat membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan konsesi PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) adalah bukan disebabkan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) sehingga tidak dapat dikenakan *strict liability* adalah dalil yang menyesatkan dengan alasan yang telah TERBANDING (dahulu PENGUGAT) uraikan dalam kesimpulan yakni (vide halaman 63 huruf d. Kesimpulan Penggugat):

*“d. Bahwa dalil tergugat yang pada pokoknya menyatakan kebakaran lahan Tergugat akibat bencana alam sehingga TERGUGAT tidak dapat dituntut tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah dalil yang keliru dan menyesatkan serta untuk menghindari dari pertanggung jawaban terhadap kerugian yang timbul, karena menurut DR Andri G Wibisana “untuk dapat diterima sebagai alasan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban (defense), force majeure haruslah merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan/tidak dapat diantisipasi (unforeseeable/unanticipated), peristiwa yang terjadi harus merupakan bencana alam yang luar biasa (grave), tidak dapat dicegah dengan tindakan apapun, dan bencana tersebut harus merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa yang terjadi, artinya terbebas dari campur tangan manusia” (vide bukti P-17: Artikel berjudul “Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus*



*Lingkungan", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41, No. 1 Januari-Maret 2011 ditulis ahli Hukum Lingkungan Dr. Andri G. Wibisana.). Fakta di persidangan menunjukkan musim kemarau di wilayah lahan Tergugat (Jambi) dapat diprediksi (vide keterangan saksi Eko dan Danang Lambang) sehingga sudah seharusnya Tergugat bisa mengantisipasi kekeringan;"*

*Bahwa dalam memberlakukan doktrin strict liability kejadian atau peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan yang kemudian mengakibatkan kerugian haruslah sepenuhnya berada dalam kontrol pelaku baik dari segi wilayah maupun ruang lingkup kegiatan.*

Bahwa dalil-dalil TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tersebut diatas sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo yang menyatakan:

**a. Putusan perkara a quo halaman 132 paragraf terakhir:**

*"Menimbang, bahwa mengenai kebakaran lahan yang terjadi di areal lahan pekebunan kelapa sawit milik Tergugat yang juga telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli-Ahli, serta bukti surat T-15 sampai dengan T-22 tentang Berita Acara Pengecekan Lapangan atas terjadinya Kebakaran Lahan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dan adanya persesuaian dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, menunjukan bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan usaha-usaha pencegahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di tempat usahanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa telah terjadi kebakaran di lahan perkebunan yang dikelola oleh Tergugat"*

**b. Putusan perkara a quo halaman 135 sd. 134 :**

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-7 tentang Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 13 November 2015 yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi serta perwakilan dari Penanggung jawab Usaha dari Tergugat atas nama Zainal Siagian, S.E., P-8 tentang Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan di PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT. ATGA) di Kab. Tanjung Jabung Timur,*

Halaman 67 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**



Provinsi Jambi, P-9 tentang Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 November 2015, P-10 tentang Berita Acara Penyerahan Sample Ke Laboratorium tanggal 16 November 2015, P-24 tentang Hasil Analisa Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB terhadap sampel tanah dari lahan Tergugat tanggal 23 Desember 2015, P-25 tentang Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh Dr. IR. Basuki Wasis, MSi, Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 15 April 2015, P-26 tentang Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan/Environmental Biotechnology Laboratory (EBL) Indonesian Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB), No.ICBB. LHP.VII.2019.0592 tanggal 3 Juli 2019 dan No.ICBB.LHP.VII.2019.0593 tanggal 3 Juli 2019, P-27 tentang Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 9 Juli 2019, menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup di areal lahan perkebunan kelapa sawit yang mengalami kebakaran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di atas tanah lahan areal perkebunan kelapa sawit yang telah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkan kembali.

**- Putusan perkara a quo halaman 137 sd. 138 :**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Tergugat yang telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan setelah dicermati oleh Majelis Hakim kesemuanya mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan untuk bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara a

Halaman 68 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**



*quo, Majelis Hakim tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*

**- Putusan perkara a quo halaman 141 :**

*Menimbang, bahwa untuk gugatan pokok Penggugat terhadap Tergugat adalah ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan hidup diatas areal lahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus membayar biaya kerugian materiil yang komponennya terdiri dari biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup, biaya kerugian ekologis/ekosistem, dan biaya kerugian ekonomis, dengan demikian mengabulkan petitum angka 4, yang mana jumlah keseluruhan dari kerugian materiil tersebut akan ditetapkan dalam amar.*

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini TERBANDING (dahulu PENGUGAT) mengajukan permohonan (petitum) agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb Tanggal 13 April 2020;
3. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107 /Pdt.G/LH/2019/PN Jmb tanggal 13 April 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, serta berkas perkara aquo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 69 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak satupun hakim yang memiliki Sertifikat Hakim Lingkungan dan tentang masuknya Hakim Mediator menjadi Hakim Anggota pemeriksa perkara yang mengakibatkan Hakimnya tidak memiliki kompetensi, ketidak pahaman terhadap perkara lingkungan hidup dengan penerapan strict liability, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara tersebut tidak satupun mempunyai sertifikat lingkungan, terhadap keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa didalam SK KMA NOMOR ; 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 pada pasal 21 ayat (1) Perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh majelis hakim yang di ketuai majelisnya adalah hakim lingkungan hidup, (2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara detasering, (3) Dalam hal suatu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim lingkungan hidup secara detasering.

Menimbang bahwa sehubungan dengan SK KMA NOMOR ; 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sebagaimana didalam pertimbangan/konsiderans SK KMA tersebut bagian a. bahwa Keputusan KMA RI Nomor ; 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 05 September 2011 dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan yaitu tanggal 05 September 2013 b. Bahwa namun sepanjang pelaksanaannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, belum dapat menampung kebutuhan terhadap ketiadaan Hakim yang bersertifikat lingkungan hidup pada wilayah hukum pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka pada bagian c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu membentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perubahan atas SK KMA

Halaman 70 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR ; 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, sehingga terbitlah Keputusan KMA NOMOR ; 36/KMA/SK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang memutuskan perubahan Pasal 27 ( KETENTUAN PERALIHAN) dari Keputusan KMA NOMOR ; 134/KMA/SK/IX/2011 yang berbunyi :

(1).Dalam hal belum terdapat Hakim Lingkungan Hidup bersertifikat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada peradilan Umum dan Ketua Peradilan tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup;

(2).Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada peradilan Umum dan Ketua Peradilan tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada ayat (1) oleh karena jabatannya dapat menunjuk Wakil Ketua atau Hakim Senior dalam jabatan Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup, sedangkan Ketua Majelis yang mengadili perkara aquo ditingkat peradilan pertama adalah VICTOR TOGI RUMAHORBO,SH.MH juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka secara jelas dan tegas bahwa penunjukan VICTOR TOGI RUMAHORBO,SH.MH sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Kuasa Hukum Pembanding tidak dapat diterima maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Pembanding pada halaman 4 dari Memori banding yang berisi sebagai berikut : oleh karena adanya Promosi Jabatan dari Hakim Anggota II, IBU SINTA GABERIA PASARIBU, SH. MH. Maka posisi Hakim Anggota II, pada tanggal 12 November 2019, digantikan oleh Hakim SRITUTI WULANSARI, SH. M.Hum YANG NOTABENENYA MENJADI HAKIM MEDIATOR DALAM PERKARA A QUO, dan hal tersebut jelas melanggar PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Pada Pasal 3 ayat (5) Menentukan: "KETUA PENGADILAN MENUNJUK MEDIATOR HAKIM YANG BUKAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG MEMUTUS", walaupun hakim mediator SRITUTI WULANSARI,S.H.M.Hum semula bukanlah majelis hakim pemeriksa perkara , namun penunjukannya masuk sebagai pengganti hakim anggota pemeriksa perkara adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, karena prinsip dari sebuah

Halaman 71 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB





mediasi adalah informasi yang dibahas dalam proses mediasi tidak dapat digunakan keluar, dan hal ini merupakan tindakan yang jauh dari prinsip mediasi dengan menunjuk hakim mediator sebagai pengganti hakim anggota pemeriksaan perkara.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh isi PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 ternyata tidak ada satu pasalpun yang membuat batal putusan pengadilan apabila Hakim Mediator yang memediasi perkara tersebut ditetapkan menjadi hakim pemeriksa dalam perkara yang sama, bahkan dalam Pasal 20 (4) berbunyi : Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang Bersertifikat;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan keberatan Kuasa Hukum Pembanding tentang hakim Mediator menjalankan fungsi atau menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 (4) PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 karena pasal tersebut tidak melarang penunjukan Hakim Mediator sebagai Hakim pemeriksa dalam perkara aquo, dan terhadap penunjukan Hakim Mediator menjadi Hakim Pemeriksa perkara aquo tidaklah mengakibatkan putusannya batal, bahkan telah sesuai dengan keinginan pihak Pembanding agar perkara aquo ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan, dimana hakim pengganti SINTA GABERIA PASARIBU, SH. MH adalah SRITUTI WULANSARI, SH. M.Hum yang menurut Memori Banding Pembanding ( Halaman 3 ) bahwa SRITUTI WULANSARI, SH. M.Hum adalah Hakim yang bersertifikat Lingkungan Angkatan VI Tahun 2017 sehingga keberatan Kuasa Hukum Pembanding inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Pembanding tentang Pembuktian-pembuktian Pembanding/Tergugat tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang mengarah kepada mengenai Perbuatan Melawan Hukum sedangkan, untuk bertanggungjawab terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum (Vide Putusan a quo halaman 130 Paragraph ke-2), dengan demikian jelas pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, dan untuk itu Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Pembanding/Tergugat mohon agar kiranya memperbaiki Putusan perkara a quo.

Dan bahwa Putusan a quo yang mengabulkan sebagian Gugatan a quo, dengan pertimbangan yang menyimpang dari KMA, adalah suatu Pertimbangan Hukum yang keliru dalam melihat konsep *Strict Liability* sebagai konsep *absolut Liability*, dengan mengenyampingkan bukti-bukti Pembelaan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Pembanding diatas tentang penerapan pembuktian dengan *Strict Liability*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 pada Huruf A.2 Prinsip Kehati-hatian ( Precautionary Principle ) dalam menentukan pertanggungjawaban ada dua hal penting yang diperhatikan yaitu :

i.KEALPAAN ; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggung jawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian dibawah standard atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

ii.STRICT LIABILITY; Dalam hal Strict Liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Disini biaya sosial harus ditanggung oleh Pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam Strict Liability, pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 88 UUPPLH beserta Penjelasannya (vide bukti surat P-18) bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi **tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan**”.

Penjelasan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah **unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai**

Halaman 73 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembayaran ganti rugi. Karena ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 pada Huruf A.2 Prinsip Kehati-hatian ( Precautionary Principle ) dan dihubungkan dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya bahwa, jelas Pelaku harus bertanggung jawab secara penuh walaupun bukan dari Pelaku sumber apinya, dan hal ini sudah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 125 sampai dengan 130, sehingga keberatan Kuasa Hukum Pembading ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Pembading semula Tergugat secara keseluruhan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil jawabannya pada persidangan tingkat pertama tanpa ada alasan-alasan lain dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara mutatis - mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga keberatan pembading tersebut tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tigkat Banding telah didasarkan pada adanya fakta dan bukti serta alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 74 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDT-LH/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb tanggal 13 April 2020 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan untuk menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dari Pasal-Pasal dalam Rbg Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tanggal 13 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 20 Juli 2020**, oleh kami **HIRAS SIHOMBING ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING , SH. M.Hum.** dan **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 Juni 2020 Nomor : 67/PDT-LH /2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis tanggal 6 Agustus 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **ARLIS BAIRTA, SH .** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 75 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : **64/PDT-LH/2020/PT JMB**



1. EFRAN BASUNING , SH. M.Hum..

HIRAS SIHOMBING ,SH

2. Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH

PANITERA

ARLIS BAIRTA, SH

Biaya perkara :

- |              |                     |     |   |
|--------------|---------------------|-----|---|
| 1.           | Materai putusan ... | Rp. | 6.000,-                                     |
| 2.           | Redaksi putusan ... | Rp. | 10.000,-                                    |
| 3.           | Pemberkasan .....   | Rp. | 134.000,-                                   |
| Jumlah ..... |                     | Rp. | 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) |